

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan adalah berdasarkan uraian hasil dan pembahasan penelitian pada bab sebelumnya. Kesimpulan penulis untuk perlakuan menganalisis Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Tugas Akhir ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian. Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemungutan pajak dalam pembayaran pajak BPHTB sudah patuh namun ada beberapa masyarakat wajib pajak yang masih kurang bayar.
2. Berdasarkan peraturan undang – undang perbub Nomor 32 tahun 2021 pasal 20 ayat (2) jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar dalam STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak sesuai dengan peraturan pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Kebijakan pemerintah dalam merespon dampak pandemi covid-19 terhadap ekonomi dan pajak Indonesia di Kabupaten Madiun. Pengaruh pandemi covid-19 berdampak signifikan pada penerimaan pajak BPHTB pada tahun 2020-2021, namun pemulihan ekonomi yang dimulai pada

tahun 2022 berkontribusi pada peningkatan penerimaan dan jumlah transaksi pada tahun-tahun berikutnya.

B. Implikasi

Setelah mengetahui kesimpulan dari penelitian ini, maka implikasi dari penelitian sebagai berikut :

1) Bagi Peneliti

Berdasarkan hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perkembangan penerimaan pajak BPHTB dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Implikasi dari penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk menyusun strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak BPHTB dan mendukung pembangunan daerah. Selain itu, juga dapat menjadi acuan bagi penelitian terkait pajak BPHTB.

2) Bagi Instansi

Instansi harus memastikan bahwa wajib pajak mematuhi pembayaran BPHTB. Hal ini memerlukan pengawasan ketat dan mekanisme penegakan efektif.

C. Saran

saran yang coba diberikan penulis sangat erat kaitannya dengan menganalisis pajak BPHTB di BAPENDA Kabupaten Madiun. Saran tersebut diharapkan bermanfaat dan dapat menjadi bahan pertimbangan berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian pada bab sebelumnya. Saran yang coba diberikan penulis diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi pihak instansi memerlukan menyediakan daftar wajib pajak BPHTB, jadi ketika wajib pajak sudah melakukan pembayaran pajaknya maka melakukan garis finis yaitu mendapatkan bukti formulir kalau udah membayar pajak BPHTB nya.
2. Kepatuhan pada Pihak BAPENDA sebaiknya diperlukan adanya sosialisasi Bersama masyarakat disekitarnya, audiens tersebut adalah pihak wajib pajak yang mebayar pajak BPHTB nya agar jumlah penerimaan pajak dan realisasinya sama.
3. Penyesuaian peraturan perundang-undangan serta kebijakan– kebijakan pemerintah yang terus berkembang dimasa yang akan datang perlu untuk diperhatikan. Maka dari itu penelitian perlakuan menganalisis Pajak BPHTB untuk dilakukan penyesuaian berdasaeakan kebijakan pemerintah dan peraturan baru yang berlaku di waktu mendatang.
4. Bagi Pihak BAPENDA yang mengelola bidang BPHTB sebaiknya harus terus mengikuti dan memantau informasi mengenai peraturan pajak yang dapat sewaktu-waktu berubah
5. Bagi penelitian selanjutnya dianjurkan untuk melaksanakan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih komprehensif agar dapat memperbaiki penelitian.

D. Keterbatasan

1. Kecenderungan data dikarenakan bersifat rahasia Instansi, sehingga dalam penulisan pada penelitian ini tidak tertera banyak data.
2. Waktu penelitian sering kali harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang dapat membatasi kedalaman dan kualitas penelitian.
3. Kepentingan dan konflik di dalam instansi dapat mempengaruhi arah dan hasil penelitian.